BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum sekaligus acuan bagi penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya standar operasional prosedur pelayanan perizinan;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko pasal 21 Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, perlu disusun Standar Operasional Prosedur yang menjadi Pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkap SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.
4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko.

7. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
9. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
14. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
15. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Gedung yang selanjutnya disingkat SKKLH adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
16. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PKPLH adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari P emerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL/UPL.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup

dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis Risiko agar berjalan secara transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. mewujudkan standarisasi proses penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis Risiko;
b. menertibkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah; dan
c. meningkatkan kualitas pelayanaan kepada masyarakat;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup SOP Perizinan Berusaha berbasis Risiko memuat komponen sebagai berikut:
 a. persyaratan dasar pelayanan Perizinan Berusaha:
 1. SOP PKKPR;
 2. SOP PBG;
 3. SOP SLF; dan
 4. SOP Persetujuan Lingkungan:
 a) SKKLH;
 b) PKPLH; dan
 c) SPPL.
 b. pelayanan Perizinan Berusaha:
 1. SOP *OSS* Risiko rendah;
 2. SOP OSS Risiko menengah rendah;
 3. SOP OSS Risiko menengah tinggi; dan
 4. SOP OSS Risiko tinggi.

(2) SOP Perizinan Berusaha berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PRINSIP

Pasal 5

SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. kemudahan dan kejelasan;
b. efisiensi dan efektifitas;
c. keselarasan;
d. keterukuran;
e. dinamis;
f. berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani;
g. kepatuhan hukum;
a. kepastian hukum;
b. konsisten;
c. komitmen;
d. perbaikan berkelanjutan;
e. mengikat;
f. seluruh unsur memiliki peran penting; dan
g. terdokumentasi dengan baik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 57

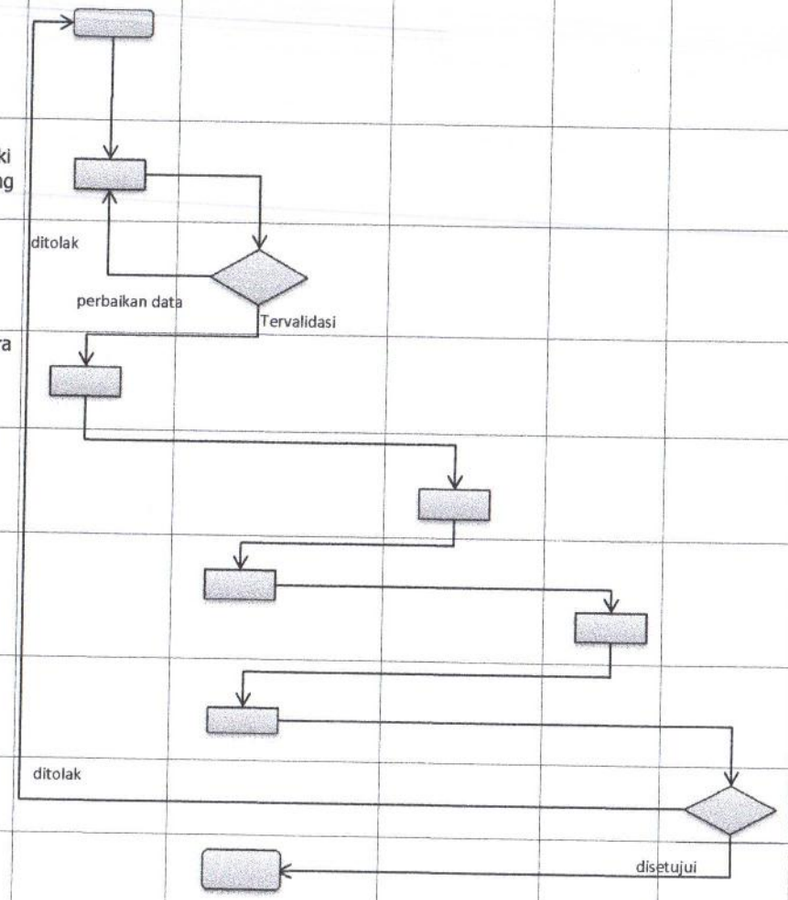
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

1 PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN TATA RUANG (PKKPR)

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	SOP/ Persyaratan Dasar/01
	TGL PEMBUATAN	1 September 2023
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	BUPATI SRAGEN KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
	NAMA SOP	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko; 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang; 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	1. Memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. Menguasai prosedur perijinan sesuai peraturan yang berlaku 3. Menguasai pengoperasian komputer
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
SOP OSS	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan Internet 3. Scanner
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. apabila dokumen persyaratan belum lengkap, maka proses pengajuan tidak dapat dilakukan. 2 Pemberian rekomendasi yang tidak tertib mengakibatkan terjadinya pelanggaran peraturan yang dapat dikenakan sanksi administrasi	disimpan sebagai data elektronik dan manual

	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Dinas PU	ATR/ BPN	FPR	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan dan memastikan peruntukan ruang untuk lokasi kegiatan. Melakukan Registrasi permohonan perizinan non berusaha melalui laman SIPIONER (https://sipioner.sragenkab.go.id)						Persyaratan umum		Berkas Permohonan	
2.	Mengisi formulir permohonan dan melengkapi berkas komitmen. Memperbaiki kesalahaan atau melengkapi data bagi yang belum sesuai						Berkas Permohonan		Berkas Permohonan Teregristrasi	
3.	Memvalidasi kelengkapan permohonan						Notifikasi Pemrosesan	1 hari	Berkas Permohonan yang telah Divalidasi	
4.	Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)							1 hari		
5.	Memproses dan menerbitkan PTP						Berkas Permohonan yang telah divalidasi oleh Disperkimtaru dan bukti bayar PNBP	8 hari	Berkas Permohonan dan Pertimbangan Teknis Pertanahan	
6.	Menyiapkan bahan dan melakukan pembahasan penilaian Forum Penataan Ruang (disetujui/ditolak)						Rencana Tata Ruang, Berkas permohonan dan PTP	8 hari	Berita Acara hasil penilaian FPR	Hasil penilaian bisa berupa pesetujuan maupun penolakan
7.	Finalisasi berita acara hasil penilaian FPR						Berita Acara hasil penilaian FPR	1 hari	Draft PKKPR	
8.	Menerbitkan PKKPR						Notulen Rapat	1 hari	PKKPR	
9.	Mencetak PKKPR						PKKPR		PKKPR	
	Jumlah							20 hari		

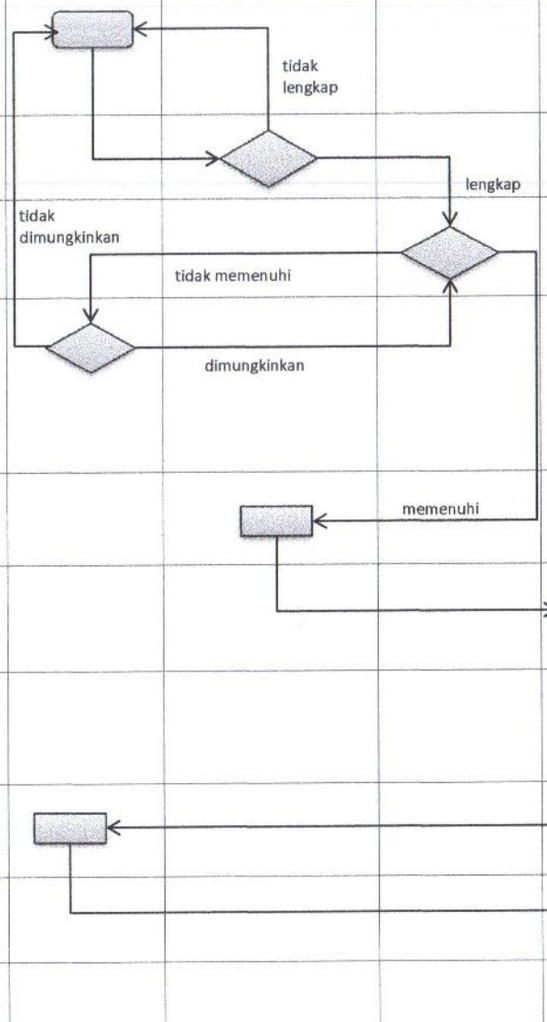


2 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	SOP/ Persyaratan Dasar/ 02
	TGL PEMVBUATAN	1 September 2023
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	BUPATI SRAGEN KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
	NAMA SOP	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko; 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10 Peraturan Bupati Sragen Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung; 11 Peraturan Bupati Sragen Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha.	1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2. Menguasai prosedur perijinan PBG sesuai peraturan yang berlaku 3. menguasai pengoperasian komputer 4. memahami gambar site plan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1 SOP PKKPR 2 SOP SKKLH 3 SOP PKPLH	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan Internet 3. Scanner
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. apabila dokumen persyaratan belum lengkap, maka proses pengajuan tidak dapat dilakukan. 2 Pemberian rekomendasi yang tidak tertib mengakibatkan terjadinya pelanggaran peraturan yang dapat dikenakan sanksi administrasi	disimpan sebagai data elektronik dan manual

Kegiatan		Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Sekretariat SIMBG	Tim Penilai Teknis (PTP)/ Tim Profesi Ahli (TPA)	Dinas Perkim-Taru	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendaftar dengan membuat akun dan mengajukan permohonan melalui laman SIMBG (https://simbg.pu.go.id)						Dokumen Pelaku Usaha, Dokumen Bangunan Gedung, Dokumen Rencana Teknis, dan Pernyataan Pemenuhan Komitmen		Akun SIMBG dan Nomor Registrasi PBG	
2.	Melakukan pemeriksaan kelengkapan atas permohonan PBG						Berkas Permohonan PBG	1 hari	Surat Pemberitahuan dan Ceklist PBG	
3.	Memeriksa kesesuaian						Dokumen PBG		Dokumen PBG yang sudah sesuai	
4.	Memperbaiki Dokumen						Dokumen PBG	27 hari	Dokumen PBG yang sudah sesuai	Dokumen PBG yang tidak dimungkinkan adanya perbaikan dokumen, dikembalikan ke pemohon dengan menyertakan Surat Pengembalian Dokumen PBG
5.	Melakukan Perhitungan Teknis Retribusi						Dokumen PBG yang sudah sesuai		Draft Perhitungan Teknis Retribusi	
6	Menetapkan Retribusi dan Surat Pemenuhan Standar Teknis						Draft Perhitungan Teknis Retribusi		Surat Ketetapan Retribusi dan Surat Pemenuhan Standar Teknis	
7	Melakukan Penagihan Retribusi						Surat Ketetapan Retribusi dan Surat Pemenuhan Standar Teknis	1 hari	Surat Ketetapan Retribusi dan Surat Pemenuhan Standar Teknis	
8	Melakukan Pembayaran Retribusi						Surat Bukti Penerimaan Pembayaran Retribusi		Surat Bukti Penerimaan Pembayaran Retribusi	
9	Menerbitkan PBG						PBG		PBG	1 hari setelah pembayaran retribusi
10	Menyerahkan PBG						PBG		PBG	
Jumlah								29 hari		



3 SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP	SOP/ Persyaratan Dasar/ 03
TGL PEMBUATAN	1 September 2023
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	BUPATI SRAGEN KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
NAMA SOP	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

DASAR HUKUM

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Panatan Ruang;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 5/PRT/M/2016 tentang izin mendirikan bangunan gedung penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 96 Tahun 2021 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. memahami kebijakan pelayanan perizinan SLF;
2. memahami gambar siteplan;
3. menguasai pengoperasian komputer.

KETERKAITAN

1. SOP PKKPR
2. SOP PKPLH
3. SOP SKKLH
4. SOP PBG

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dan Printer
2. Jaringan Internet
3. Scanner

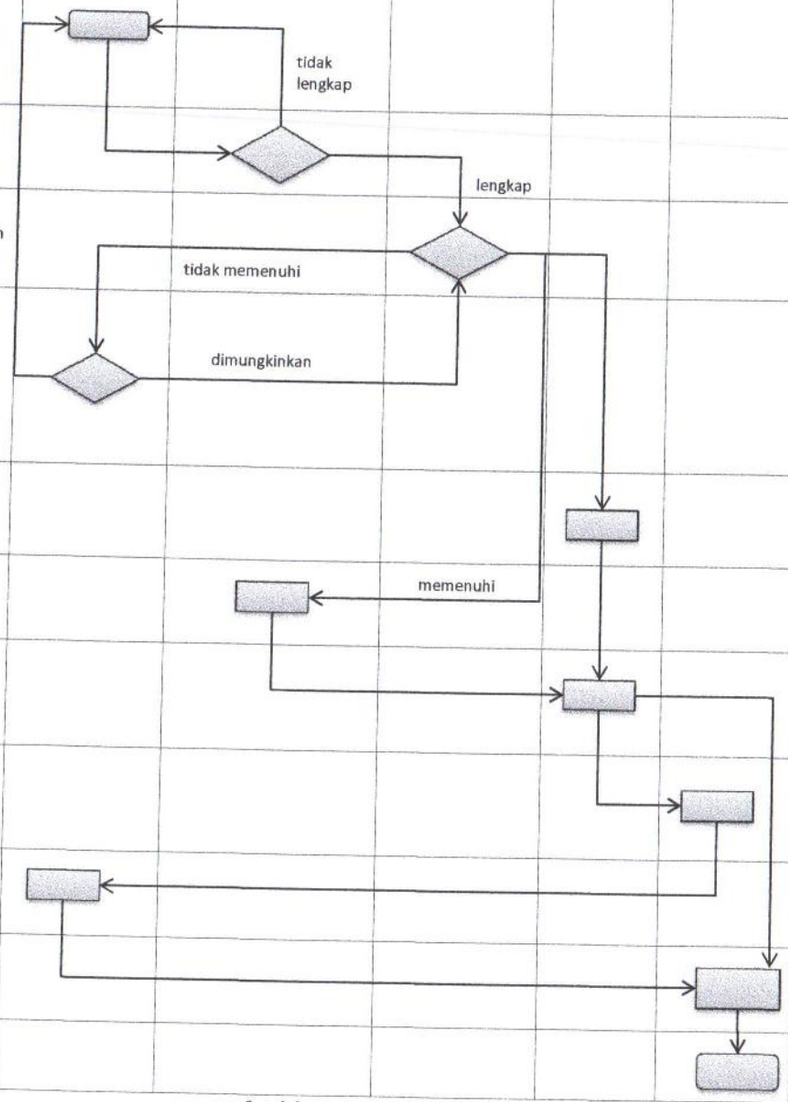
PERINGATAN

apabila dokumen persyaratan belum lengkap, maka proses pengajuan tidak dapat dilakukan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Sekretariat SIMBG	Tim Penilai Teknis (PTP)/ Tim Profesi Ahli (TPA)	Dinas Perkim-Taru	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendaftar dengan membuat akun dan mengajukan permohonan melalui laman SIMBG (https://simbg.pu.go.id)						Dokumen Pelaku Usaha, Dokumen Bangunan Gedung, Dokumen Rencana Teknis, dan Pernyataan Pemenuhan Komitmen		Akun SIMBG dan Nomor Registrasi SLF	
2.	Melakukan pemeriksaan kelengkapan atas permohonan PBG						Berkas Permohonan SLF	1 hari	Surat Pemberitahuan dan Ceklist SLF	
3.	Memeriksa kesesuaian						Dokumen SLF		Dokumen SLF yang sudah sesuai	
4.	Memperbaiki Dokumen						Dokumen SLF	26 hari	Dokumen SLF yang sudah sesuai	Dokumen SLF yang tidak dimungkinkan adanya perbaikan dokumen, dikembalikan ke pemohon dengan menyertakan Surat Pengembalian Dokumen SLF
5.	Menetapkan Surat Pemenuhan Standar Teknis						Dokumen SLF yang sudah sesuai		Surat Pemenuhan Standar Teknis	Dilakukan apabila pemohon sudah memiliki PBG
6	Melakukan Perhitungan Teknis Retribusi						Dokumen SLF yang sudah sesuai		Draft Perhitungan Teknis Retribusi	Dilakukan apabila pemohon belum memiliki PBG
7	Menetapkan Retribusi dn Surat Pemenuhan Standar Teknis						Draft Perhitungan Teknis Retribusi		Surat Ketetapan Retribusi dan Surat Pemenuhan Standar Teknis	Dilakukan apabila pemohon belum memiliki PBG
8	Melakukan Penagihan Retribusi						Surat Ketetapan Retribusi Surat Pemenuhan Standar Teknis	1 hari	Surat Ketetapan Retribusi Surat Pemenuhan Standar Teknis	
9	Melakukan Pembayaran Retribusi						Surat Bukti Penerimaan Pembayaran Retribusi		Surat Bukti Penerimaan Pembayaran Retribusi	
10	Menerbitkan SLF						SLF		SLF	Terbit SLF dan PBG apabila pemohon belum memiliki PBG
11	Menyerahkan SLF						SLF		SLF	
	Jumlah							28 hari		

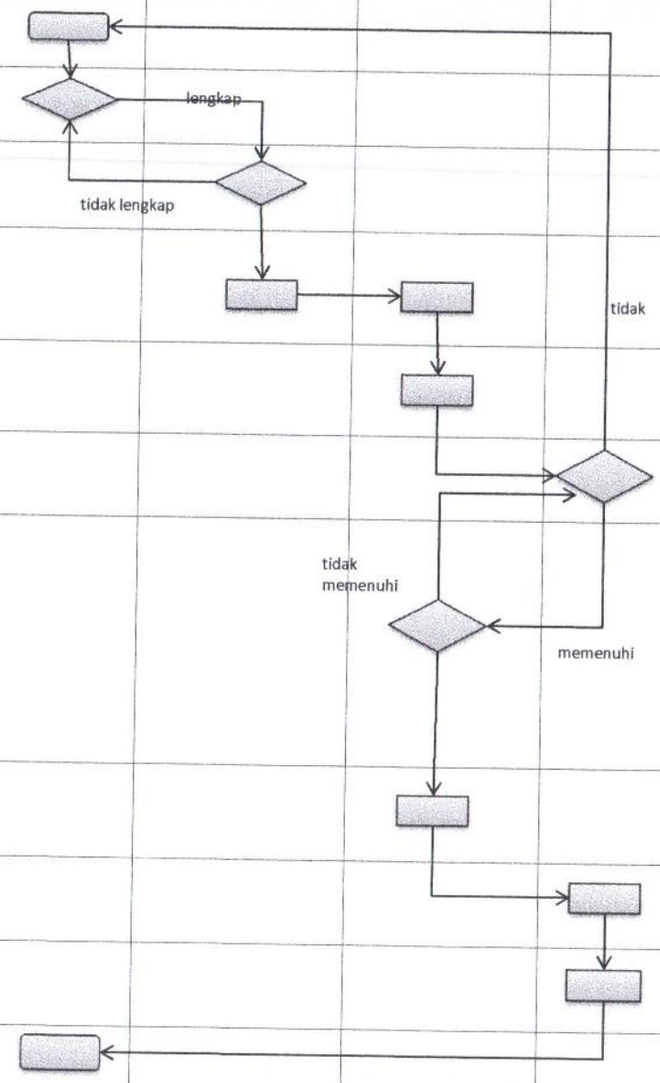


4 a. SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH)

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	SOP/ Persyaratan Dasar/ 04
	TGL PEMBUATAN	1 September 2023
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	BUPATI SRAGEN KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
	NAMA SOP	SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko; 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 8 Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemnatauan Lingungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.	1. memahami kebijakan pelayanan perizinan; 2. memahami prosedur 3. menguasai pengoperasian komputer
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1 SOP OSS 2 SOP PKKPR	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan Internet 3. Scanner
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
apabila dokumen persyaratan belum lengkap, maka proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	disimpan sebagai data elektronik dan manual

Kegiatan		Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Front Office/ Back Office	Dinas Lingkungan Hidup	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan registrasi permohonan perizinan berusaha melalui laman OSS RBA (www.oss.go.id)					persyaratan umum	1 hari	berkas permohonan	Terintegrasi
2.	Mengajukan permohonan					berkas permohonan	1 hari	berkas permohonan	
3.	Memeriksa kesesuaian					berkas permohonan teregistrasi		berkas permohonan teregistrasi	
4.	membuat tanda terima					berkas permohonan teregistrasi		disposisi persetujuan pemrosesan	
5.	menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap dan terverifikasi					disposisi persetujuan pemrosesan	1 hari	permohonan yang telah disetujui untuk diproses	
6	melakukan pengiriman dokumen AMDAL yang terverifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup					Berkas permohonan tervalidasi	1 hari	Berkas permohonan tervalidasi	
7	memverifikasi dan memvalidasi dokumen AMDAL sampai layak diterbitkan rekomendasi dan mengunggah rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup kedalam sistem OSS. Dokumen yang ditolak dibuatkan surat penolakan dan notifikasi penolakan melalui OSS oleh Dinas Lingkungan Hidup.Dokumen permohonan tervalidasi dikirim kembali ke DPMPTSP					Berkas permohonan tervalidasi	74 hari	Berkas permohonan tervalidasi	
8	Memverifikasi rekomendasi kelayakan lingkungan hidup					Surat Persetujuan SKKLH	1 hari	Surat Persetujuan SKKLH	
9	Penetapan surat persetujuan SKKLH					Surat Persetujuan SKKLH		Surat Persetujuan SKKLH	
10	Tanda tangan elektronik surat persetujuan SKKLH					Surat Persetujuan SKKLH	1 hari	Surat Persetujuan SKKLH	
11	surat persetujuan SKKLH selesai								
Jumlah							80 hari		



4.b PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAH HIDUP (PKPLH)

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	SOP/ Persyaratan Dasar/ 05
	TANGGAL PEMBUATAN	1 September 2023
	TANGGAL REVISI	
	TENGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	BUPATI SRAGEN KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
	JUDUL SOP	PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAH HIDUP (PKPLH)

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 8 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; 9 Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 11 Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemnatauan Lingungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.	1 memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2 menguasai pengoperasian komputer; dan 3 memahami prosedur.
KETERIKATAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 SOP OSS; dan 2 SOP PKKPR.	1 Komputer/Laptop; 2 Printer; 3 Jaringan Internet; dan 4 Data Izin.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1 Arsip

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku			
			Front Office/Back Office	Dinas Lingkungan Hidup	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha melalui www.oss.go.id					Persyaratan Umum	1 hari	Berkas Permohonan	Terintegrasi
2	Menerima dan memeriksa berkas	Tidak Lengkap	Lengkap			Berkas Permohonan teregistrasi	0,5 hari	Berkas Permohonan teregistrasi yang telah terverifikasi	
3	Membuat tanda terima				Tidak Memenuhi	Berkas Permohonan teregistrasi yang telah terverifikasi		Disposisi Persetujuan Pemrosesan	
4	Menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap dan terverifikasi					Disposisi Persetujuan Pemrosesan	0,5 hari	Permohonan yang disetujui untuk diproses	
5	Melakukan pengiriman Formulir UKL-UPL yang terverifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup			Tidak Memenuhi		Berkas permohonan terverufikasi	0,5 hari	Surat ekspedisi berkas	
6	Memverifikasi dan memvalidasi Formulir UKL-UPL sampai layak diterbitkan rekomendasi dan menggugah rekomendasi PKPLH ke dalam sistem. Untuk Formulir UKL-UPL yang ditolak, akan dibuatkan Surat Penolakan dan notifasi penolakan melalui OSS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berkas permohonan tervalidasi dikirim kembali ke DPMPTSP				Memenuhi	Berkas permohonan terverufikasi	17 hari	Surat ekspedisi berkas	
7	Memverifikasi rekomendasi PKPLH					Surat Persetujuan PKPLH	1 hari	Surat Persetujuan PKPLH	
10	Penetapan Surat Persetujuan PKPLH					Surat Persetujuan PKPLH	1 hari	Surat Persetujuan PKPLH	
11	Tanda tangan Elektronik Surat Persetujuan PKPLH					Surat Persetujuan PKPLH	1 hari	Surat Persetujuan PKPLH	
12	Surat Persetujuan PKPLH selesai								
JUMLAH							22,5 hari		

4. c SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	SOP/ Persyaratan Dasar/ 06
	TANGGAL PEMBUATAN	1 September 2023
	TANGGAL REVISI	
	TENGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	BUPATI SRAGEN KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
	JUDUL SOP	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

DASAR HUKUM :

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemnatauan Lingungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan;
2. menguasai pengoperasian komputer; dan
3. memahami prosedur.

KETERIKATAN :

1. SOP OSS; dan
2. SOP PKKPR Berusaha.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Jaringan Internet; dan
4. Data Izin.

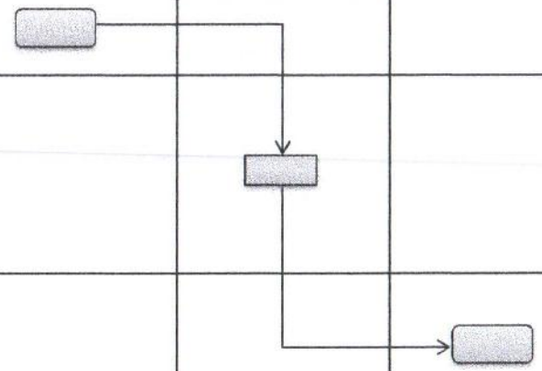
PERINGATAN :

Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Arsip

No	Uraian Kegiatan	Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha)	Pelaksana		Mutu Baku			
			OSS RBA (www.oss.go.id)	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha				Persyaratan Umum	1 hari	Berkas Permohonan	
2	Memverifikasi persyaratan umum yang dilampirkan oleh pelaku usaha				Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang belum terverifikasi oleh sistem OSS		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah terverifikasi oleh sistem OSS	
3	Penyerahan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) kepada Pelaku Usaha				Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	
JUMLAH						1 hari		



5 ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO RENDAH

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	SOP / OSS / 01
	TANGGAL PEMBUATAN	1 September 2023
	TANGGAL REVISI	
	TENGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	BUPATI SRAGEN KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
	JUDUL SOP	ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO RENDAH

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015; 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Tata Ruang; 9 Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 14 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 16 Peraturan Bupati Sragen Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha.	1 memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2 menguasai pengoperasian komputer; dan 3 memahami prosedur.
KETERIKATAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP OSS RBA;	1 Komputer/Laptop; 2 Printer; 3 Jaringan Internet; dan 4 Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1 Arsip

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha melalui www.oss.go.id			Persyaratan umum	1 hari	Nomor Induk Berusaha (NIB) yang belum terverifikasi oleh sistem OSS	DPMPTSP hanya berlaku sebagai fasilitator bagi Pelaku Usaha dalam penerbitan NIB
2	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB)			Nomor Induk Berusaha (NIB) yang belum terverifikasi oleh sistem OSS		Nomor Induk Berusaha (NIB) yang belum terverifikasi oleh sistem OSS	
3	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB)			Nomor Induk Berusaha (NIB)		Nomor Induk Berusaha (NIB)	
					1 hari		

6 ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP	SOP /OSS / 02
TANGGAL PEMBUATAN	1 September 2023
TANGGAL REVISI	
TENGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	BUPATI SRAGEN KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
JUDUL SOP	ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO MENENGAH RENDAH

DASAR HUKUM :

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Tata Ruang;
9. Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
18. Peraturan Bupati Sragen Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan;
2. menguasai pengoperasian komputer; dan
3. memahami prosedur.

KETERIKATAN :

1. SOP OSS RBA;

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Jaringan Internet; dan
4. Data Izin.

PERINGATAN :

Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Arsip

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha)	OSS RBA (www.oss.go.id)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha melalui www.oss.go.id			Persyaratan umum	1 hari	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang belum terverifikasi oleh sistem OSS	DPMPTSP hanya berlaku sebagai fasilitator bagi Pelaku Usaha dalam penerbitan NIB dan SS
2	Memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)			Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang belum terverifikasi oleh sistem OSS		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang telah terverifikasi oleh sistem OSS	
3	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)			Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)	
					1 hari		

7 ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	SOP / OSS / 03
	TANGGAL PEMBUATAN	1 September 2023
	TANGGAL REVISI	
	TENGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	BUPATI SRAGEN KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
	JUDUL SOP	ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO MENENGAH TINGGI

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015; 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Tata Ruang; 9 Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 14 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; 15 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; 16 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing; 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 18 Peraturan Bupati Sragen Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha	1 memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2 menguasai pengoperasian komputer; dan 3 memahami prosedur.
KETERIKATAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP OSS RBA;	1 Komputer/Laptop; 2 Printer; 3 Jaringan Internet; dan 4 Data Izin.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1 Arsip

No	Uraian Kegiatan	Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha)	Pelaksana			Mutu Baku			
			OSS RBA (www.oss.go,id)	DPMPTSP	OPD teknis/Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha					Persyaratan Umum	Waktu penerbitan sesuai dengan Peraturan Menteri (sesuai sektor)	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
2	Melakukan Notifikasi permohonan Berusaha, diikuti kelengkapan persyaratan					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh DPMPTSP	
3	Melakukan Notifikasi atau verifikasi oleh Tim Teknis			Penolakan/P		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh DPMPTSP		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh OPD Teknis/Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atausurvey lapangan
4	Melakukan Notifikasi atau verifikasi Penolakan / Perbaikan / Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar (SS)		Penolakan/P	Disetujui		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh OPD Teknis/Tim Teknis		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) apabila disetujui atau Surat Penolakan/Perbaikan (apabila tidak disetujui)	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)			Disetujui		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)	
							14 (Empat belas) Hari (maksimal)		

8 ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO TINGGI

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	SOP / OSS / 04
	TANGGAL PEMBUATAN	1 September 2023
	TANGGAL REVISI	
	TENGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	BUPATI SRAGEN KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
	JUDUL SOP	ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) RISIKO TINGGI

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2 3 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015; 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Tata Ruang; 9 Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 14 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; 15 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; 16 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing; 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Bupati Sragen Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha.	1 memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan; 2 menguasai pengoperasian komputer; dan 3 memahami prosedur.
KETERIKATAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 SOP OSS RBA;	1 Komputer/Laptop; 2 Printer; 3 Jaringan Internet; dan 4 Data Izin.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan.	1 Arsip

No	Uraian Kegiatan	Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha)	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
			OSS RBA (www.oss.go,id)	DPMPTSP	OPD teknis/Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Registrasi Permohonan Perizinan Berusaha					Persyaratan Umum	Waktu penerbitan sesuai dengan Peraturan Menteri (sesuai sektor)	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
2	Melakukan Notifikasi permohonan Berusaha, diikuti kelengkapan persyaratan					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh DPMPTSP	
3	Melakukan Notifikasi atau verifikasi oleh Tim Teknis			Penolakan/P		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh DPMPTSP		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh OPD Teknis/Tim Teknis	Untuk mendukung notifikasi atau verifikasi dapat ditunjang dengan rapat dan/atausurvey lapangan
4	Melakukan Notifikasi atau verifikasi Penolakan / Perbaikan / Persetujuan Penerbitan Izin		Penolakan/P	Disetujui		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persyaratan Teknis yang telah terverifikasi oleh OPD Teknis/Tim Teknis		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) apabila disetujui atau Surat Penolakan/Perbaikan (apabila tidak disetujui)	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin			Disetujui		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin	
							14 (Empat belas) Hari (maksimal)		

BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI